

Pengajuan Ekspor

Hasil perikanan yang akan di ekspor ke Korea Selatan harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta terdaftar di sistem pemerintah, dan dilakukan audit/verifikasi secara berkala.

Produk harus berasal dari kegiatan penangkapan atau budidaya yang legal, terukur, dapat dilacak (*traceability*) dan memenuhi penggunaan kuota atau regulasi yang berlaku. Pemerintah menekankan bahwa selain mutu dan keamanan pangan, aspek keberlanjutan (*sustainable*) juga menjadi perhatian penting agar produk perikanan Indonesia tetap diterima pasar internasional.

Ekspor hasil perikanan wajib dilengkapi dengan :

- Sertifikat MKHP
- Nomor registrasi Korea Selatan yang masih berlaku
- Dokumen sertifikasi HACCP
- Persyaratan spesifik Korea Selatan:
 - a **Food Sanitation Act**
 - b **Labelling Standards** (No.2022-66) yang berisi nama produk, negara asal, tanggal produksi dan kadaluarsa, informasi nutrisi. Nomor registrasi UPI, dan kondisi penyimpanan
 - c **Food Code** (No.2021-54, 2021-9-23)

Ada Pertanyaan?

Hubungi UPT BPPMHKP
Terdekat di Kotamu



Pusat Manajemen Mutu

Gedung Mina Bahari 2 Lantai 10
Jl. Medan Merdeka Timur No.16
Gambir - Jakarta Pusat 10110

☎ (021) 3500149

✉ ok.bppmhkp.kkp@gmail.com

📱 [mm.bppmhkp](https://www.instagram.com/mm.bppmhkp)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Persyaratan Ekspor Hasil Perikanan dan Kelautan Ke **Korea Selatan**



Pengajuan Nomor Registrasi

UPI yang akan melakukan ekspor ke Korea Selatan wajib memiliki nomor registrasi ekspor (*approval number / registered number*) yang diakui oleh **National Fishery Products Quality Management Service-Ministry of Oceans and Fisheries (MOF)** dan **Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)** Korea Selatan, dengan memenuhi persyaratan Administrasi, mutu dan keamanan hasil perikanan.

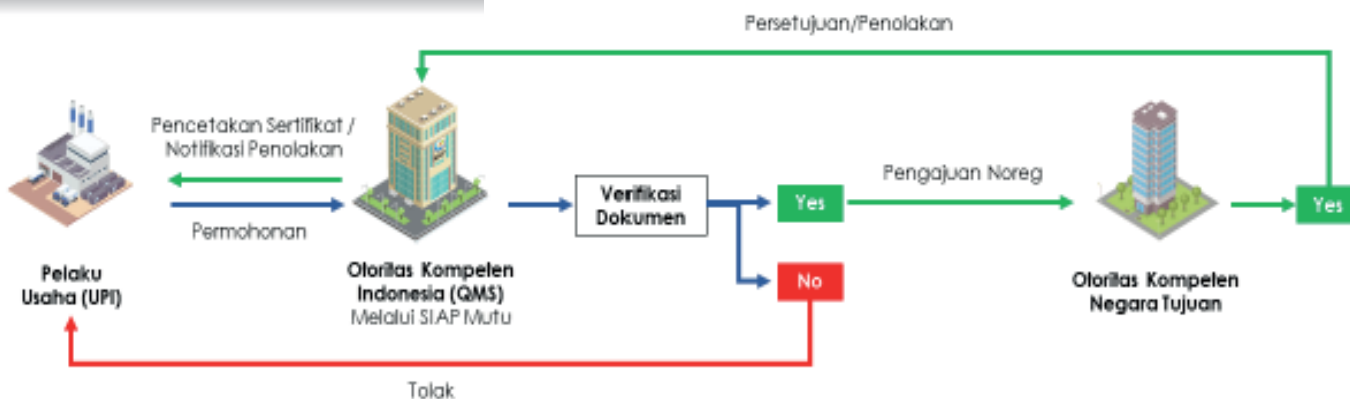
1 Persyaratan Administrasi

- Surat permohonan melakukan Reg Mitra SiapMutu
- Surat pernyataan pemanfaatan Nomor Registrasi
- Pendaftaran dilakukan setahun 4x :

Maret, Juni, September, Desember



Pendaftaran Nomor Registrasi ke Negara Tujuan



2 Persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan

Produk harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan (*food quality and safety*) di seluruh rantai hulu-hilir (tangkap, budidaya, pengolahan, distribusi). Untuk pasar Korea Selatan, produk perikanan Indonesia harus memenuhi standar **Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)** Korea Selatan.

- Sertifikat HACCP
- Mengisi kuisisioner dan lampiran pengajuan
- Adanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan (SJMHP) oleh otoritas kompeten
- Penerapan prinsip HACCP
- Sertifikasi hulu (penanganan ikan yang baik (contoh di atas kapal: CPIB – Cara Penanganan Ikan yang Baik dan CBIB untuk produk budidaya) untuk menjamin kualitas.

Persyaratan Ekspor ke Korea Selatan

Persyaratan Utama :

- 1 UPI telah menerapkan HACCP
- 2 Produk yang diekspor dilengkapi dengan SMKHP (Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan)
- 3 Unit Pengolahan Ikan (UPI) harus memiliki nomor registrasi Korea Selatan
- 4 Standar nasional korea yang penting untuk produk perikanan : Food Sanitation Act, Labelling Standards of Foods, dan Food Code